



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian jadwal penggunaan pakaian dinas, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 7/Per/DPR/1968 tentang Penetapan Lambang Daerah Kabupaten Blora;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional Di Bidang Perhubungan Darat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 83);
14. Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 28), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dihapus dan ditambahkan ketentuan pada angka 8, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

(1) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri :

1. PDH khaki;
2. dihapus;
3. PDH batik;
4. dihapus;
5. PDH Adat Samin;
6. PDH khusus;
7. PDH Camat dan Lurah; dan
8. PDH Kemeja Putih.

b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;

e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;

f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;

g. pakaian KORPRI; dan

h. pakaian Olah Raga.

(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari – hari.

(3) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pakaian Dinas khusus bagi pejabat struktural eselon IV ke atas yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas tertentu maupun keperluan lainnya yang bersifat umum.

(4) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri, dan dipakai di malam hari.

(5) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.

- (6) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
  - (7) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipakai oleh Camat dan Lurah dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
  - (8) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipakai pada tanggal 17 dan/atau acara tertentu, kecuali PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
  - (9) Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipakai pada hari dan acara tertentu yang berkaitan dengan olah raga.
2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
3. Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan pada Bab III disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketujuh A yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh A  
Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

Pasal 16A

- (1) PDH Kemeja Putih terdiri dari:
    - a. PDH Kemeja Putih pria:
      - 1. kemeja lengan pendek, krah berdiri dan satu saku sebelah kiri;
      - 2. celana panjang hitam atau warna gelap (bukan *jeans*); dan
      - 3. kaos kaki dan sepatu warna hitam;
    - b. PDH Kemeja Putih wanita:
      - 1. baju lengan panjang, krah berdiri, dan satu saku sebelah kiri;
      - 2. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana panjang hitam atau warna gelap (bukan *jeans* dan tidak ketat); dan
      - 3. sepatu warna hitam;
    - c. PDH Kemeja Putih wanita berjilbab:
      - 1. baju lengan panjang, krah berdiri, dan satu saku sebelah kiri;
      - 2. rok panjang/celana panjang hitam atau warna gelap (bukan *jeans* dan tidak ketat);
      - 3. sepatu warna hitam; dan
      - 4. jilbab menyesuaikan warna rok/celana;
    - d. PDH Kemeja Putih wanita hamil menyesuaikan.
  - (2) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
4. Ketentuan Lampiran II dihapus.

5. Diantara Lampiran VII dan Lampiran VIII disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran VIIA, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran VIII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 24 Juni 2019

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 24 Juni 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 24

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.**

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN VII A


PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI BLORA NOMOR 46 TAHUN 2016  
TENTANG PAKAIAN DINAS BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BLORA

MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH

A. PDH PRIA KEMEJA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

## B. PDH WANITA KEMEJA PUTIH




Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal





### C. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal



- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
  - b. Papan Nama
  - c. Tanda Pengenal

BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.  
DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI BLORA  
 NOMOR 23 TAHUN 2019  
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR  
 46 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN  
 DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BLORA

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN

| NO. | JENIS PDH        | HARI   | KETERANGAN  |
|-----|------------------|--------|---|
| 1.  | PDH Khaki        | Senin  | Semua PNS, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>- PNS yang melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan;</li> <li>- PNS yang melaksanakan tugas bidang perhubungan darat.</li> </ul>  |
| 2.  | PDH Kemeja Putih | Selasa | Semua PNS, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>- PNS yang melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan;</li> <li>- PNS yang melaksanakan tugas bidang perhubungan darat;</li> <li>- PNS pada BPBD.</li> </ul>  |
| 3.  | PDH Batik        | Rabu   | Semua PNS, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>- PNS yang melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan;</li> <li>- PNS yang melaksanakan tugas bidang perhubungan darat;</li> <li>- PNS pada BPBD;</li> <li>- PNS pada Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.</li> </ul> |

| NO. | JENIS PDH                         | HARI                          | KETERANGAN   |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| 3.  | PDH Batik                         | Kamis                         | Semua PNS, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>- PNS yang melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan;</li> <li>- PNS yang melaksanakan tugas bidang perhubungan darat.</li> </ul> |
|     |                                   | Sabtu atau hari-hari tertentu | Untuk PNS yang melakukan pelayanan publik pada Semua Perangkat Daerah, kecuali : <ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>- PNS yang melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan.</li> </ul>     |
| 4.  | Olahraga/<br>PDH Batik            | Jumat                         | Semua PNS, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>- PNS yang melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan;</li> <li>- PNS yang melaksanakan tugas bidang perhubungan darat.</li> </ul> |
| 5.  | PDH Adat Samin                    | Setiap tanggal 15             | Semua PNS, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>- PNS yang melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan;</li> <li>- PNS yang melaksanakan tugas bidang perhubungan darat.</li> </ul> |
| 6.  | PDH KHUSUS:                       |                               |  |
|     | a. PDH Satuan Polisi Pamong Praja | Setiap hari kerja             | Untuk PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan PNS yang melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan.  |
|     | b. PDH Perhubungan                | Setiap hari kerja             | Untuk PNS yang melaksanakan tugas operasional bidang perhubungan darat.  |
|     | c. PDH BPBD                       | Setiap hari kerja             | Untuk PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.  |

| NO. | JENIS PDH                          | HARI              | KETERANGAN  |
|-----|------------------------------------|-------------------|---|
|     | d. PDH Pemadam Kebakaran           | Setiap hari kerja | Untuk PNS yang melaksanakan tugas bidang Pemadam Kebakaran.                             |
|     | e. PDH Pelayanan Perizinan Terpadu | Rabu              | Untuk PNS pada Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. |

BUPATI BLORA,  
 Cap Ttd.  
 DJOKO NUGROHO